



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1994
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PERTEMUAN PARA PEMIMPIN
KERJASAMA EKONOMI ASIA – PASIFIK

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pada Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik tanggal 20 Nopember 1993 di Blake Island Amerika Serikat, Indonesia telah ditetapkan sebagai penyelenggara pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik pada tahun 1994;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu dibentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik yang bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraannya;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik, selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Panitia.

KEDUA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEDUA : 1. Panitia bertugas mengadakan persiapan dan penyelenggaraan Pertemuan Para Pemimpin Anggota Kerjasama Ekonomi Asia - Pasifik dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

2. Pertemuan Para Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam angka I akan diselenggarakan pada bulan Nopember 1994, di Istana Bogor.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia berfungsi :

- a. Melakukan kerjasama dan koordinasi dengan berbagai Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah lainnya, serta pihak lain yang dianggap perlu;
- b. Menerbitkan pedoman, petunjuk dan instruksi yang diperlukan sebagai penjabaran pelaksanaan tugas Panitia, baik untuk persiapan maupun pelaksanaan Pertemuan;
- c. Menyusun dan menyiapkan rencana anggaran penyelenggaraan Pertemuan;
- d. Menunjuk staf dan pelaksana Panitia sesuai dengan kebutuhan, yang berasal dari personil Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Instansi Pemerintah maupun pihak lainnya.

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Panitia ialah sebagai berikut :

- a. Ketua : Menteri Negara Sekretaris Negara
- b. Ketua Harian : Sdr. A.R. Ramli
- c. Wakil Ketua Harian I : Sdr. Hardijono
- d. Wakil Ketua Harian II : Sdr. Ponco Sutowo

KELIMA : Ketua Panitia dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat yang terdiri dari :

a. Menteri...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- a. Menteri Luar Negeri;
- b. Menteri Perindustrian;
- c. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi;
- d. Kepala Badan Pelaksana Kerjasama Ekonomi Asia -Pasifik.

KEENAM : Ketua Harian Panitia dalam melaksanakan tugasnya didampingi oleh para Penasehat Teknis yang terdiri dari:

- a. Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat;
- c. Panglima Komando Daerah Militer Jakarta Raya, Jayakarta;
- d. Panglima Komando Daerah Militer III, Siliwangi;
- e. Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya dan sekitarnya;
- f. Panglima Armada Republik Indonesia Kawasan Barat;
- g. Panglima Komando Operasi TNI-AU I;
- h. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
- i. Direktur Jenderal Hubungan Ekonomi Luar Negeri Departemen Luar Negeri.

KETUJUH : Ketua Panitia menetapkan lebih lanjut susunan keanggotaan panitia lainnya.

KEDELAPAN: Biaya yang diperlukan oleh Panitia dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada anggaran negara.

KESEMBILAN:...

KESEMBILAN: Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 16 Juli 1994

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO